

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Moeljatno memakai istilah “Perbuatan Pidana”. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

Menurut R. Tresno *straafbaar feit* atau perbuatan pidana atau juga peristiwa pidana tersebut adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan

¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 76.

penghukuman. Beliau kemudian memberikan definisi bahwa untuk memenuhi syarat telah terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa pidana tersebut adalah ²:

1. Harus ada perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu bahwa orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan
4. Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia adanya ancaman hukumannya didalam undang-undang.

Perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Dimana larangan ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian memiliki hubungan erat satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.³

² Ibid

³ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 60

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Bonger mengatakan kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan⁴.

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan⁵.

Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat di definisikan, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal⁶.

⁴ Topo Santoso, dkk, 2010, Kriminologi, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm 23.

⁵ Adang Yesmil Anwar, 2010, Kriminologi, PT Rafika Aditama, Bandung. Hlm. 54

⁶ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 2017, Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Jakarta : Bina Aksara, Hlm. 34.

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Van Bemelen⁷, unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggungjawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Sedangkan, unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel⁸, meliputi:

1. Perbuatan
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum
3. Bernilai atau patut dipidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :⁹

⁷ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ketigam, hlm, 47

⁸ *Ibid*

⁹ Moeljatno, *Op.,cit*, Hlm 56

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - 1.) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2.) Sifat melawan hukum;
 - 3.) Kualitas si pelaku;
 - 4.) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua kendala yaitu kendala yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan kendala yang timbul dari luar diri si pelaku atau kendala lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :¹⁰

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak

¹⁰ Andi Hamzah, *Op.,cit*, Hlm 89

pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nataLEN*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat

sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c) Mengenai obyek tindak pidana;
- d) Mengenai subyek tindak pidana;
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

6. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini

tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :¹¹

- a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejadian yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

¹¹ *Ibid.*, Hlm 37

- e) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur-unsur pidana pembakaran yang umumnya berlaku di banyak yurisdiksi hukum meliputi:

- 1.) Tindakan pembakaran merujuk pada tindakan sengaja membakar atau menyebabkan kebakaran pada properti, seperti rumah atau bangunan lainnya.
- 2.) Kehendak bebas yaitu Tindakan pembakaran dilakukan secara sukarela dan disengaja oleh pelaku. Ini berarti pelaku dengan sengaja melakukan tindakan pembakaran tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain.
- 3.) Niat jahat yaitu Pembakaran harus dilakukan dengan niat jahat atau tujuan yang merugikan orang lain atau merusak properti. Niat jahat ini dapat mencakup niat untuk menyebabkan kerugian finansial, melukai orang, atau menyebabkan ketakutan dan kepanikan.

C. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian berasal dari kata “curi” yang berarti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.¹ Pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dengan itikad yang tidak baik. Tindak pidana pencurian termasuk ke dalam kategori delik kekayaan (*Vermogens*

Delicten). Sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan pencurian yaitu:¹²

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Bagian inti tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang menjadi definisi semua jenis pencurian adalah:¹³

- a. Mengambil suatu barang (*enig goed*)
- b. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c. Dengan maksud untuk memilikinya secara
- d. Melawan hukum

Pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Menurut Cleiren, delik pencurian adalah disebut juga sebagai delik formil atau biasa. Bagaimana cara mengambil barang tidaklah merupakan syarat berat (mutlak) dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu juga merupakan pemberatan pidana, misalnya pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup. Selain itu juga, mengambil (wegenmen) berarti sengaja dengan maksud ada untuk memiliki. Pencurian adalah tindak pidana yang paling umum yang tercantum di dalam semua KUHP di dunia karena terjadi dan diatur oleh semua negara.¹⁴

¹² Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Medan, USU Press, 1994, hlm. 8.

¹³ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 140.

¹⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP,...* hlm. 101-102.

2. Jenis-Jenis Pencurian

Dalam Hukum Pidana, pencurian dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu:

1. Pencurian biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dan unsur-unsur pencurian dibagi ke dalam dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

- 1) Unsur obyektif adalah unsur yang terkait dengan tindakan atau perbuatan pelaku, antara lain:
 - a) Perbuatan mengambil atau *wegnemen*. Maksud dari perbuatan mengambil disini yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah atau diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil maksudnya adalah untuk dikuasai dan sengaja untuk memiliki.
 - b) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 2) Unsur subjektif adalah unsur yang terkait dengan diri pelaku, antara lain:¹⁵
 - a) Dengan maksud yakni sudah ada niat di dalam hati (*mensrea*) dengan tujuan untuk mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut.
 - b) Untuk memiliki yakni memiliki barang secara diam-diam dan tidak dikehendaki oleh orang lain.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta, PT. Raja Grafika Persada, 2002, hlm. 91.

- c) Secara melawan hukum yakni perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan mengambil barang orang lain dan bertentangan dengan hukum.
2. Pencurian dengan Pemberatan
- Pencurian ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dan jenis pencurian yang berbeda dengan jenis-jenis pencurian lainnya. Dengan demikian, arti dari pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹⁶

3. Pencurian ringan

Pencurian ringan atau yang disebut juga “*geprivileerde diefstal*” adalah suatu perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain ancaman hukumannya menjadi diperingat.¹⁷ Pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah”.

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung, Tarsito, 1979, hlm. 109.

¹⁷ Ibid, hlm. 155

¹⁸ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP Edisi Revisi*,... h. 141.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, unsur-unsur pencurian ringan antara lain:

1. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok.
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

Pencurian seperti itu disebut pencurian ringan, jika:¹⁹

1. Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman.
2. Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman.
3. Harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
4. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang dilakukan dengan melukai fisik baik sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau disebut juga sebagai “perampokan”. Dalam Pasal 365 KUHP mengatur tentang kejahatan ini yang berbunyi sebagai berikut:²⁰

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Op., Cit*, hlm. 156.

²⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP Edisi Revisim* Op., Cit h. 141-142.

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

- (2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun jika:
 - a) Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
 - b) Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d) Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan nomor 1 dan 3.

Bagian inti tindak pidana ini sama dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), yaitu:¹²

1. Mengambil suatu barang
2. Barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Maksud memiliki barang itu
4. Dengan melawan hukum, lalu ditambah
5. Dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (ayat (1)).

D. Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undangundang Hukum Pidana dilihat dari klasifikasi ancaman pidana maksimal dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu:

- a. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun, yaitu pencurian yang didahului, disertai

atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud:

- 1) Untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau
- 2) Dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau
- 3) Untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Kalau dalam pencurian biasa ancaman pidananya maksimal lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, maka pencurian dengan kekerasan yang disebut dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun dan tidak ada ancaman pidana denda. Dalam KUHP tidak diberikan semacam penafsiran otentik mengenai pengertian “kekerasan”. Pasal 89 KUHP hanya menyebutkan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Sekedar sebagai perbandingan, dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (trafficking) diberikan definisi otentik mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik

dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

- b. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, yaitu:
 - 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.

Juga ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan bilamana perbuatan itu mengakibatkan luka berat.

Menurut Pasal 90 KUHP, luka berat berarti:

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- 3) kehilangan salah satu panca indera
- 4) mendapat cacat berat
- 5) menderita sakit lumpuh
- 6) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih

7) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Pasal 365 ayat (3) KUHP menyebutkan jika perbuatan pencurian dengan kekerasan ini mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

- a. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, dalam hal:
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ditambah dengan:
- c. Salah satu alasan yang diterangkan dalam Pasal 365 ayat (2) angka 1 dan

Dari uraian mengenai bentuk pokok daripada pencurian dalam Pasal 362 KUHP dan pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP, maka pidana terberat yang diancamkan dan dapat dijatuhan adalah pidana mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP). Ternyata Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita masih mengancamkan pidana mati terhadap beberapa jenis kejahatan misalnya makar (Pasal 104 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dan sebagainya. Demikian juga halnya dalam ketentuan pidana di luar KUHP, pidana mati masih diancamkan, misalnya dalam tindak pidana korupsi. Memang harus diakui bahwa pidana mati masih diakui eksistensinya dalam stelsel pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana terberat. Sebaliknya yang menyetujui pidana mati menolak argumen yang dikemukakan oleh mereka yang menolak pidana mati.

E. Secara Bersama-Sama

Pasal 56 KUHP, berbunyi: “Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Orang yang turut melakukan (*mededader*) Mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka yang dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka. Untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, tidak dapat dilihat pada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan dilihat sebagai suatu kesatuan. Ada dua (2) syarat untuk adanya mededader, yaitu harus ada kerja sama secara fisik, harus ada kesadaran kerja sama.

Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*) Berdasarkan Pasal 56 KUHP, maka dapat dilihat ada dua jenis pembantu yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan, dan memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan. Pembantu kejahatan dengan perbuatan bersifat aktif. Pertanggungjawaban dari „pembantu“ diatur dalam Pasal 57 KUHP. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang

dinyatakan dilarang serta disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

Turut serta dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua peristiwa pidana itu. Dalam praktiknya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif). Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²²

Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lainnya. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah

²¹ Yonna B. Salamor, Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta. Dalam Jurnal Sasi Vol No 1. Januari. 2014. Hlm 26

²² Ibid.

terwujudnya tindak pidana. Karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari masing-masing orang itu berbeda juga.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu menyangkut sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada 2 (dua) sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Pertama, yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibedabedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.
2. Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.